TINJAUAN YURIDIS TENTANG SISTEM PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DIRUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B POSO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso

OLEH:

MUH TAUFIK NPM: 91911403161061



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO 2023

DAFTAR ISI

| Halaman 1 | Hal | _ |
|------------|--|----|
| | udul | |
| | Pengesahan | |
| Kata Peng | antar | ii |
| Daftar Isi | | iv |
| Abstrak | | v |
| BAB I | PENDAHULUAN | |
| | A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| | B. Rumusan Masalah | 6 |
| | C. Tujuan Penelitian | 6 |
| | D. Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II | KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA | |
| | A. Pengertian Pembinaan | 8 |
| | B. Pengertian Warga Binaan | 9 |
| | C. Pendapatan Rumah Tahanan Negara | 10 |
| BAB III | METODE PENELITIAN | |
| | A. Metode Pendekatan Masalah | 13 |
| | B. Sumber-sumber Penelitian | 13 |
| | C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum | 14 |
| | D. Metode Analisis Masalah | 15 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| | A. Pengaturan Tentang Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan | l |
| | Menurut Aturan Perundang-Undangan | 16 |
| | B. Implementasi Pembinaan Bagi Warga Binaan Di Rumah Tahanan | l |
| | Kelas II B Poso | 39 |
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan | 48 |
| | B. Saran-saran | |
| DAETAD | DIICTAVA | 50 |

ABSTRAK SKRIPSI

Muh Taufik. NPM. 91911403161061. Tinjauan Yuridis Tentang Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Di bimbing oleh Albert Morangki dan Ara Heppy Koespitasari.

Kata Kunci: Pembinaan, Warga Binaan

Pembinaan sebagian besar narapidana dibina didalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan. Sebenarnya narapidana harus dipidana dan dibina hanya di Lembaga Pemasyarakatan saja, tidak di Rutan (Rumah Tahanan Negara). Karena rutan hanya diperuntukkan bagi para tahanan. Tetapi karena tidak disetiap kota kabupaten mempunyai Lembaga Pemasyarakatan, maka sebagian narapidana terpaksa dipidana di Rutan, dititipkan di Rutan setempat. Terutama untuk narapidana dengan pidana dibawah satu tahun, atau narapidana yang sisa pidananya tinggal beberapa bulan saja, dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan ke Rutan tempat asal narapidana, guna persiapkan diri menjelang lepas/habis masa pidananya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1.Bagaimanakah pengaturan tentang pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan menurut aturan perundang-undangan? 2.Bagaimanakah implementasi pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di rumah tahanan Kelas II B Poso? Di dalam Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis, buku, literatur dan tulisan-tulisan yang relevan dengan skripsi ini.

Pembinaan Bagi Warga Binaan Di Rumah Tahanan Kelas II B Poso dilakukan dalam berbagai hal, misalnya dalam bidang kerohanian, jasmani, bakat dan keterampilan Program pembinaan kepribadian berupa bimbingan yang tertuju pada mental dan watak warga binaan pemasyarakatan (WBP) agar menjadi seseorang yang mempunyai karakter yang berguna, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bertangung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Program pembinaan kemandirian bertujuan untuk mengarahkan dan mengasah bakat dan keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan, sebagai institusi sosial, pada dasarnya sudah ada sejak terbentuknya suatu masyarakat dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat bersangkutan. Demikian pula halnya di Indonesia, institusi ini telah ada jauh sebelum Negara Republik Indonesia Diproklamirkan. Istilah Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, baru dikenal secara resmi di Indonesia pada tahun 1964, sedang sebelum itu digunakan istilah Rumah Penjara.

Perubahan nama isntitusi dari Rumah Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan merupakan konsekuensi logis dari perubahan sistem pembinaan narapidana sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Dalam rangka penerapan secara operasional upaya pembinaan narapidana dengan fungsi pemasyarakatan yang terbuka, seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembinaan narapidana, telah dibekali dengan prinsip-prinsip dasar pemikiran pembinaan yang berpatokan pada sepuluh prinsip pemasyarakatan. Bagi petugas dan/atau pembina dibekali dengan kode prilaku yang dirumuskan dalam bentuk etos kerja, sedang bagi narapidana sendiri dibekali dengan kode perilaku yang dirumuskan dalam bentuk catur dharma narapidana.

Namun demikian, masyarakat luas belum memiliki informasi yang jelas, bagaimana pola dan bentuk-bentuk kegiatan pembinaan, baik pembinaan mental spritual/keagamaan maupun pembinaan keterampilan yang diterapkan dan di kembangkan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Tampaknya pihak Lembaga Pemasyarakatan selama ini belum banyak mengekspos sistem pembinaan yang diterapkan terhadap narapidana yang dibina, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan.

Pembinaan sebagian besar narapidana dibina didalam Lembaga Pemasyarakatan/
Rutan. Sebenarnya narapidana harus dipidana dan dibina hanya di Lembaga
Pemasyarakatan saja, tidak di Rutan (Rumah Tahanan Negara). Karena rutan hanya
diperuntukkan bagi para tahanan. Tetapi karena tidak disetiap kota kabupaten
mempunyai Lembaga Pemasyarakatan, maka sebagian narapidana terpaksa dipidana
di Rutan, dititipkan di Rutan setempat. Terutama untuk narapidana dengan pidana
dibawah satu tahun, atau narapidana yang sisa pidananya tinggal beberapa bulan saja,
dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan ke Rutan tempat asal narapidana, guna
persiapkan diri menjelang lepas/habis masa pidananya.

Dalam undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas sudah jelas bahwa Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan berbeda, Rumah Tahanan Negara untuk menahan tersangka atau terdakwa sedangkan Lembaga pembinaan terhadap Pemasyarakatan untuk narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Namun saat ini bisa kita temukan dimana narapidana yang seharusnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara. Pembinaan sendiri terbagi menjadi dua yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pembinaan kepribadian amatlah penting karena berkaitan erat dengan perubahan pada watak dan mental dari tahanan sendiri, pembinaan ini yang nantinya banyak berpengaruh terhadap perubahan dari dalam diri tahanan tersebut apakah nantinya

dapat menjadi warga binaan yang sesuai dengan tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri. Pembinaan kepribadian sendiri tidaklah mudah, karena untuk mempengaruhi bahkan mengubah watak atau mental seseorang itu sulit, perlu adanya pedoman dan cara-cara tertentu yang dilakukan oleh petugas agar dapat mengubah sedikit demi sedikit kepribadian dari tahanan. Pembinaan kepribadian ini diharapkan dapat membentuk watak dan mental yang baru bagi tahanan agar menjadi manusia yang baru yang dapat bertanggung jawab atas kejahatan yang pernah mereka lakukan dan untuk menghindari melakukan kejahatan lagi.

Banyaknya orang yang melakukan tindak kejahatan yang menyebabkan menurunnya kepercayaan diri terlihat dari meningkatnya jumlah kriminalitas di Indonesia. Data registrasi Polri mengungkapkan bahwa kejadian kejahatan di Indonesia selama periode tahun 2016-2019 cenderung berfluktuasi. Jumlah kejadian kejahatan atau *crime* total dari sekitar 341.000 kasus pada tahun 2016 meningkat menjadi sekitar 342.000 kasus pada tahun 2017. Namun, pada tahun 2017 menurun menjadi sekitar 325.000 kasus. Hal ini sejalan dengan resiko penduduk terkena kejahatan (crime rate) selama periode Tahun 2016-2019 yang juga berfluktuasi. Jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (crime rate) setiap 100.000 penduduk diperkirakan sebanyak 134 orang pada tahun 2016, 140 orang pada tahun 2017, 131 dan tahun pada orang 2014. Terlihat pula dari jumlah narapidana di Indonesia yang berada di Lapas dan Rutan selama periode tahun 2016-2019. Jumlah tahanan pada tahun 2016 sekitar 108.807, meningkat menjadi 135.826 pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 menjadi sekitar 88.662. Jumlah Tahanan Negara diberbagai wilayah mengalami peningkatan jumlah narapidana (napi) (http://nasional.sindonews.com//lapasoverkapasitas).

Sedangkan data statistik lapas di Sulawesi tengah pada tahun memiliki 12 lapas dan rutan. Antara jumlah tahanan dan narapidana dengan kapasitas rutan dan lapas tidak sebanding, sehingga terjadi *over capacity* (kelebihan kapasitas), kelebihan kapasitas ruang tahanan di lapas dan rutan di Sulteng mencapai 108 persen dari jumlah ideal yang seharusnya diisi oleh narapidana dan tahanan di setiap lapas maupun rutan. Idelanya, 12 lapas dan rutan yang ada di Sulteng saat ini, lanjutnya, diisi oleh 1.609 warga binaan. Namun narapidana dan tahanan yang mengisi lapas dan rutan tersebut saat ini sebanyak 3.341 warga binaan. Narapidana sebanyak 2.420 orang, terdiri atas narapidana pria 2.260 orang dan wanita 160 orang. Sementara jumlah tahanan 921 orang, terdiri dari tahanan 871 orang dan wanita 50 orang (http://sultengantara.com).

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa ada kenaikan kriminalitas yang terjadi. Keadaan seperti ini sangat dibutuhkan seseorang untuk memberikan motivasi kepada para warga binaan, agar terbangun optimis dan rasa percaya pada diri mereka setelah kembali ke masyarakat. Percaya diri merupakan keyakinan dalam diri seseorang untuk dapat menangani segala sesuatu yang ada dihadapannya dengan tenang. Percaya diri merupakan keyakinan yang kuat dalam diri yang berupa perasaan dan anggapan bahwa dirinya dalam keadaan baik sehingga memungkinkan individu tampil dan berperilaku dengan penuh keyakinan. Sosok pribadi yang percaya diri cenderung bisa melawan tantangan hidup yang melintang dalam bentuk apa pun dengan berbuat sesuatu yang bijak dan profesional. Setiap individu mempunyai hak untuk menikmati kebahagiaan dan kepuasan atas apa yang telah diperolehnya, akan tetapi hal itu sulit dirasakan dan tidak bisa melawan berbagai halangan-halangan apabila individu tersebut memiliki mental percaya diri yang rendah.

Bukan hanya ketidakmampuan dalam melakukan suatu usaha memperjuangkan keinginannya, tetapi juga ketidakmampuan dalam menikmati hidup. Oleh karena itu kepercayaan diri menjadi penting dimiliki setiap orang karena dengan jiwa yang percaya diri akan mempermudah kita dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Orang yang melakukan aktivitas apa pun dalam kehidupannya tentu saja membutuhkan sikap percaya diri agar sesuatu yang diperoleh bisa lebih optimal. Percaya diri seolah-olah menjadi kunci tersendiri bagi kesuksesan seseorang dalam melakukan sesuatu. Setiap orang memiliki kapasitas untuk mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu melakukan yang terbaik untuk kehidupan.

Ketika orang tampil tidak percaya diri di hadapan orang lain, maka dia akan merasakan betapa dirinya merasa berat dan terganggu ketika melakukan aktivitas, hasil yang dicapai akan berbeda, sehingga getar yang dirasakan orang lain pun akan berbeda. Ketika perasaan takut dan cemas menjadi dominan dan menguasai diri maka seseorang tidak mampu tampil dengan yakin dan tidak bisa berbuat apa-apa. Perasaan seperti itu pula yang sering dirasakan oleh Narapidana atau Warga Binaan, sehingga diperlukan usaha-usaha pembinaan agar Warga Binaan lebih percaya diri dan mampu beraktualisasi diri didalam keluarga dan masyarakat.

Masalah yang dialami narapidana sangatlah kompleks sehingga diperlukan pembinaan dari berbagai aspek secara intensif. Warga Binaan diharapkan bisa lebih baik, mengalami kelahiran kembali secara mental dan spiritual dan akan melepaskan segala cara berpikir, kebiasaan dan gaya hidup yang lama. Beragam masalah psikologi dirasakan narapidana, baik mereka yang baru, maupun yang lama. Mantan Narapidana atau Warga Binaan sering kesulitan kembali ke tengah masyarakat. Sebagian masyarakat menolak kedatangan para mantan Warga Binaan di tengah-

tengah mereka. Sikap penolakan ini membuat mereka merasa diperlakukan tidak manusiawi dan menyebabkan rasa kepercayaan diri yang menurun. Maka diperlukan pembinaan agama agar tumbuh rasa percaya diri Warga Binaan untuk bersosialisasi kepada keluarga dan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimanakah pengaturan tentang pembinaan bagi Warga Binaan
 Pemasyarakatan menurut aturan perundang-undangan?
- 2. Bagaimanakah implementasi pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di rumah tahanan Kelas II B Poso?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui pengaturan tentang pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan menurut aturan perundang-undangan.
- 2. Untuk mengetahui implementasi pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di rumah tahanan Kelas II B Poso.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya bentuk bentuk pengaturan pengaturan tentang pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa ada implementasi pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di rumah tahanan Kelas II B Poso.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Z. Abidin Farid A. Hamzah, 2006, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik Dan Hukum Penitensier, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta
- Amir Ilyas. 2012. Pola Pembinaan Kemasyarakatan. Rangkang Education & PuKAP Indonesia: Yogyakarta
 - Andi Hamzah, 2010, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta: Jakarta
- Andi Sofyan Dan Nur Aziza, 2016, Hukum dan warga binaan, Pustaka Pena Press:

 Makasar
- Bambang Poernomo, 1986, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Kemasyarakatan, Liberty: Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2014, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika: Jakarta
- Erdianto Efendi. 2011. Lembaga pemasyarakatan suatu Pengantar. Refika Aditama:Bandung
- Harsono Hs, 2019, Sistem Baru Pembinaan Narapida, Djambatan: Jakarta
- Ishaq. 2014. Pengantar Hukum Indonesia (PHI).. PT RajaGrafindo Persada:Jakarta
- M. Arifin, 1985, Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama, Bulan Bintang, Jakarta.
- Wahdanigsi, 2015. Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan, Mandiri Karya, Makasar.
- P.A.F.Lamintang.1984. Hukum Penitensier Indonesia. CV.Armico:Bandung
- PAF Lamintang. 1979. Narapidana dan residivis. Tarsito:Bandung

- Proyek Penerangan Bimbingan Khutbah Agama, 1984, Pembinaan Rohani pada Dharma Wanita, Penerbit DEPAG, Jakarta
- Siswanto Sunarwo. 2014. Pembinaan warga binaan .Sinar Grafika:Jakarta
- Soerjono Soekarno dan Budi Sulistyowati. 2014. Sosiologi Suatu Pengantar. RajaGrafindo Persada:Jakarta
- Sortandyo Wignjosoebroto, 2011, Hukum dan Keadilan Masyarakat, Setara Press: Malang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan